



PUTUSAN

Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Murjani Alias Jani Bin Rahmat Alm;
Tempat lahir : Batola (Kabupaten Barito Kuala);
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 05 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sungai Gampa Asahi No. 08 RT. 08 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2022. ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MURJANI alias JANI Bin RAHMAT (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana tersebut dalam **Pasal 2 ayat (1)** Undang-Undang Darurat Nomor : **12 Tahun 1951** sebagaimana dalam Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MURJANI alias JANI Bin RAHMAT (Alm)**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) cm dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat berisolasi hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik dari Jaksa/ Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar duplik yang diajukan terdakwa secara lisan di persidangan yang tetap minta diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **MURJANI alias JANI Bin RAHMAT (Alm)** pada hari **Kamis** tanggal **07 Juli** 2022 sekitar **jam 09.30 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat dekat ATM BRI di **Jl. D.I. Panjaitan** Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk“**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal **07 Juli** 2022 sekitar **jam 08.00 Wita** terdakwa hendak berangkat dari rumahnya di Jl. Sungai Gampa Asahi No. – RT. 08 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala menuju Kota Banjarmasin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX tanpa dilengkapi plat motor Sebelum berangkat **terdakwa membawa dan menyimpan** : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisolasi warna hitam di bagian pinggang bagian depan sebelah kiri dengan **maksud dan tujuan untuk menjaga diri**.
- Bahwa kemudian pada Kamis hari tanggal **07 Juli** 2022 sekitar **jam 09.30 Wita** terdakwa tiba di Kota Banjarmasin dan melintas ditempat kejadian di Jl. D.I. Panjaitan Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX tanpa dilengkapi plat motor
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal **07 Juli** 2022 sekitar **jam 09.30 Wita** pada saat terdakwa berada di depan ATM di Jl. D.I. Panjaitan Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tersebut terdakwa melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu : karena motor terdakwa tidak dilengkapi oleh plat motor sehingga petugas Kepolisian Resort Kota Banjarmasin dan Pekerja Harian Lepas (PHL) Satuan Lalulintas Polresta

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin yang melakukan patroli keamanan dan ketertiban, yaitu : saksi **MUHAMMAD SAUFI** dan saksi **JAILANI Bin MUHAMMAD YUS'A (Alm)** yang kemudian menghentikan kendaraan terdakwa. Kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan terdakwa dan menemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisolasi warna hitam yang terdakwa simpan di balik baju di bagian pinggang bagian depan sebelah kiri. Kemudian pada saat ditanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwajib terdakwa tidak dapat menunjukkannya

- Bahwa akhirnya pada hari **Kamis** tanggal **07 Juli 2022** sekitar **jam 09.30 Wita** terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Banjarmasin saksi **MUHAMMAD SAUFI** dan Pekerja Harian Lepas (PHL) Satuan Lalulintas Polresta Banjarmasin saksi **JAILANI Bin MUHAMMAD YUS'A (Alm)**. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke kantor Kepolisian Resort Kota Banjarmasin untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisolasi warna hitam **milik terdakwa** tersebut diperoleh terdakwa dengan cara : menemukan nya pada saat menebas rumput sekitar kurang lebih 2 hari yang lalu
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan atau memiliki : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisolasi warna hitam tersebut **tanpa dilengkapi surat ijin** dari pihak yang berwenang dan senjata tajam jenis keris tersebut **bukanlah termasuk benda pusaka** dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan keadaan terdakwa pada waktu itu.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan atau membawa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisolasi warna hitam tersebut adalah untuk **menjaga diri**.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisolasi warna hitam tersebut **tanpa dilengkapi surat ijin** dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan terdakwa pada saat itu, dan senjata tajam tersebut **bukanlah termasuk benda pusaka**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1)** Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi - saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **JAILANI Bin Alm MUHAMMAD YUS'A** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi anggota kepolisian yang bertugas di Satlantas Kepolisian Resort Kota Banjarmasin Selatan.
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, mempergunakan, menguasai atau memiliki senjata penikam atau senjata penusuk jenis keris.
- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa MURJANI alias JANI Bin RAHMAT (Alm)
- Bahwa benar kejadiannya pada pada hari **Kamis** tanggal **07 Juli 2022** sekitar jam **09.30 Wita**, bertempat dekat ATM BRI di **Jl. D.I. Panjaitan** Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 08.00 Wita saksi sedang bertugas mengatur lalu lintas ditempat kejadian di Jl. D.I. Panjaitan Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal **07 Juli 2022** sekitar jam **09.30 Wita** di dekat ATM BRI di Jl. D.I. Panjaitan Kel. Antasan Besar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdakwa melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX tanpa dilengkapi plat nomor (pelanggaran lalu lintas).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya petugas Satuan Lalulintas Kepolisian Resort Kota Banjarmasin yang sedang jaga, yaitu : saksi dan saksi **MUHAMMAD SAUFI** kemudian menghentikan kendaraan terdakwa.
- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisolasi warna hitam yang disimpan / disembunyikan terdakwa di balik baju dipinggang bagian depan sebelah kiri. Kemudian pada saat ditanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwajib terdakwa tidak dapat menunjukkannya
- Bahwa benar akhirnya pada hari **Kamis** tanggal **07 Juli 2022** sekitar **jam 09.30 Wita** terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Banjarmasin, yaitu : saksi dan saksi **MUHAMMAD SAUFI**. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke kantor Kepolisian Resort Kota Banjarmasin untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa benar barang bukti : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisolasi warna hitam **milik terdakwa** tersebut diperoleh terdakwa dari menemukannya pada saat menebas rumput sekitar kurang lebih 2 hari yang lalu
- Bahwa benar terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisolasi warna hitam tersebut **tanpa dilengkapi surat ijin** dari pihak yang berwenang serta **tidak ada hubungannya dengan pekerjaan** maupun keadaan terdakwa pada saat itu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas ditempat umum dan bukan pada saat sedang menjalankan pekerjaan yang sah.
- Bahwa benar **maksud dan tujuan** terdakwa memiliki, menyimpan atau membawa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN Bjm



yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisolasi warna hitam tersebut adalah untuk **menjaga diri**.

- Bahwa benar barang bukti : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter milik terdakwa tersebut adalah termasuk **senjata penikam atau senjata penusuk** dan apabila ditikamkan atau ditusukkan ke tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka, luka berat atau meninggal dunia.
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter tersebut **bukanlah jenis senjata pusaka**.
- Bahwa benar saksi **membenarkan barang bukti** yang diperlihatkan dipersidangan.

Pendapat terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **MUHAMMAD SAUFI** dibacakan oleh Penuntut Umum atas persetujuan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa **MURJANI alias JANI Bin RAHMAT (Alm)** pada hari **Kamis** tanggal **07 Juli 2022** sekitar **jam 09.30 Wita** bertempat dekat ATM BRI di **Jl. D.I. Panjaitan** Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk“;**
- Bahwa berawalnya pada hari tanggal **07 Juli 2022** sekitar **jam 08.00 Wita** terdakwa hendak berangkat dari rumahnya di Jl. Sungai Gampa Asahi No. – RT. 08 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala menuju Kota Banjarmasin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX tanpa dilengkapi plat motor Sebelum berangkat **terdakwa membawa dan menyimpan : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu**



berwarna coklat berisolasi warna hitam di bagian pinggang bagian depan sebelah kiri dengan **maksud dan tujuan untuk menjaga diri**.

- Bahwa kemudian pada hari **07 Juli 2022** sekitar **jam 09.30 Wita** terdakwa tiba di Kota Banjarmasin dan melintas ditempat kejadian di Jl. D.I. Panjaitan Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX tanpa dilengkapi plat motor
- Bahwa selanjutnya pada hari **07 Juli 2022** sekitar **jam 09.30 Wita** pada saat terdakwa berada di depan ATM di Jl. D.I. Panjaitan Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tersebut terdakwa melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu : karena motor terdakwa tidak dilengkapi oleh plat motor sehingga petugas Kepolisian Resort Kota Banjarmasin Selatan yang melakukan patroli keamanan dan ketertiban, yaitu : saksi **MUHAMMAD SAUFI** dan saksi **JAILANI Bin MUHAMMAD YUS'A (Alm)** yang kemudian menghentikan kendaraan terdakwa. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisolasi warna hitam yang terdakwa simpan di balik baju di bagian pinggang bagian depan sebelah kiri. Kemudian pada saat ditanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwajib terdakwa tidak dapat menunjukkannya
- Bahwa akhirnya pada hari **Kamis tanggal 07 Juli 2022** sekitar **jam 09.30 Wita** terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan yaitu : saksi **MUHAMMAD SAUFI** dan saksi **JAILANI Bin MUHAMMAD YUS'A (Alm)**. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke kantor Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisolasi warna hitam **milik terdakwa** tersebut diperoleh terdakwa dengan cara : menemukan nya pada saat menebas rumput sekitar kurang lebih 2 hari yang lalu
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan atau memiliki : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisolasi warna hitam tersebut **tanpa dilengkapi surat ijin** dari pihak yang berwenang dan senjata tajam jenis keris tersebut **bukanlah termasuk benda pusaka** dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan keadaan terdakwa pada waktu itu.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan atau membawa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisolasi warna hitam tersebut adalah untuk **menjaga diri**.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisolasi warna hitam tersebut **tanpa dilengkapi surat ijin** dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan terdakwa pada saat itu, dan senjata tajam tersebut **bukanlah termasuk benda pusaka**.

Pendapat terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar **Terdakwa**, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan BAP Penyidik dan mengerti Dakwaan Penuntut Umum
- Bahwa benar terdakwa **tidak bersedia** didampingi pengacara atau penasehat hukum.
- Bahwa benar terdakwa **tidak** mempunyai saksi yang meringankan dalam perkara ini.
- Bahwa benar terdakwa pernah di hukum.
- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak memiliki, membawa, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau senjata penusuk jenis keris tanpa surat izin yang sah dari pihak berwajib.

- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa benar kejadiannya pada pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 09.30 Wita, bertempat dekat ATM BRI di Jl. D.I. Panjaitan Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa hendak berangkat dari rumahnya di Jl. Sungai Gampa Asahi No. – RT. 08 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala menuju Kota Banjarmasin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX tanpa plat nomor kendaraan.
- Bahwa benar sebelum berangkat terdakwa membawa dan menyimpan : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisolasi warna hitam di bagian pinggang bagian depan sebelah kiri dengan **maksud dan tujuan untuk menjaga diri**.
- Bahwa benar kemudian pada Kamis hari tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 09.30 Wita terdakwa tiba di Kota Banjarmasin dan melintas ditempat kejadian di Jl. D.I. Panjaitan Kel. Antasan Besar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX.
- Bahwa benar pada hari tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 09.30 Wita pada saat terdakwa berada / melintas di depan ATM di Jl. D.I. Panjaitan Kel. Antasan Besar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin karena motor terdakwa tidak dilengkapi oleh plat motor (panggaran lalu lintas) sehingga petugas Satuan Lalulintas Kepolisian Resort Kota Banjarmasin, yaitu : saksi MUHAMMAD SAUFI dan saksi JAILANI Bin MUHAMMAD YUS'A (Alm) kemudian berusaha menghentikan kendaraan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisolasi warna hitam yang disimpan / disembunyikan terdakwa di balik baju dipinggang bagian depan sebelah kiri. Kemudian pada saat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwajib terdakwa tidak dapat menunjukkannya

- Bahwa benar akhirnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di depan ATM di Jl. D.I. Panjaitan Kel. Antasan Besar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Banjarmasin, yaitu : saksi MUHAMMAD SAUFI dan saksi JAILANI Bin MUHAMMAD YUS'A (Alm). Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke kantor Kepolisian Resort Kota Banjarmasin untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa benar barang bukti : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisolasi warna hitam **milik terdakwa** tersebut diperoleh terdakwa dari menemukannya pada saat menebas rumput sekitar kurang lebih 2 hari yang lalu
- Bahwa benar terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisolasi warna hitam tersebut **tanpa dilengkapi surat ijin** dari pihak yang berwenang serta **tidak ada hubungannya dengan pekerjaan** maupun keadaan terdakwa pada saat itu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas ditempat umum dan bukan pada saat sedang menjalankan pekerjaan yang sah.
- Bahwa benar **maksud dan tujuan** terdakwa memiliki, menyimpan atau membawa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisolasi warna hitam tersebut adalah untuk **menjaga diri**.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan menyadari apabila **senjata penikam atau senjata penusuk** berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter milik terdakwa tersebut ditikamkan atau ditusukkan ke tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka, luka berat atau bahkan meninggal dunia.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menguasai, mempergunakan atau membawa senjata tajam jenis keris tersebut **tanpa dilengkapi surat ijin** dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter tersebut **bukanlah termasuk jenis senjata pusaka.**
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya,;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) cm dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat berisolasi hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta– fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa **MURJANI alias JANI Bin RAHMAT (Alm)** yang dengan sengaja membawa senjata tajam dimuka umum tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak berwajib jelas bertentangan dengan peraturan pemerintah yang melarang membawa senjata tajam dimuka umum tanpa dilengkapi surat yang sah dari pihak berwajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 perbuatan terdakwa tersebut adalah jelas melawan hukum / melawan Hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan atau tidak ?

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yangmana Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu **unsur-unsur** Pasal 2 ayat (1) UU. No.12/Drt/1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “*barang siapa*”
2. Unsur “*yang tanpa hak menguasai membawa mempunyai atau menyimpan senjata penikam atau penusuk*”

Ad. 1. Unsur “*barang siapa*” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah setiap subjek hukum atau terdakwa tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "*barang siapa*" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke depan persidangan oleh kami selaku Penuntut Umum sebagai terdakwa yang bernama **MURJANI alias JANI Bin RAHMAT (Alm)**, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam awal Surat Tuntutan Kami maupun dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa. Terdakwa adalah orang yang sehat baik fisik maupun daya nalarnya, terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Dengan demikian Unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur "*yang tanpa hak menguasai membawa mempunyai atau menyimpan senjata penikam atau penusuk*" :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 09.30 Wita, bertempat dekat ATM BRI di Jl. D.I. Panjaitan Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian Resort Kota Banjarmasin, yaitu : saksi MUHAMMAD SAUFI dan saksi JAILANI Bin MUHAMMAD YUS'A (Alm) karena tanpa hak membawa, menyimpan, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisolasi warna hitam yang terdakwa simpan di balik baju di bagian pinggang bagian depan sebelah kiri, dengan maksud dan tujuan untuk menjaga diri. Kemudian pada saat ditanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwajib terdakwa tidak dapat menunjukkannya.
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal **07 Juli 2022** sekitar **jam 08.00 Wita** terdakwa berangkat dari rumahnya di Jl. Sungai Gampa Asahi No. – RT. 08 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala menuju Kota

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX tanpa dilengkapi plat motor.

- Bahwa benar sebelum berangkat **terdakwa membawa dan menyimpan** : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisolasi warna hitam di bagian pinggang bagian depan sebelah kiri dengan **maksud dan tujuan untuk menjaga diri**.
- Bahwa benar pada hari tanggal **07 Juli 2022** sekitar **jam 09.30 Wita** pada saat terdakwa berada di depan ATM di Jl. D.I. Panjaitan Kel. Antasan Besar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian petugas Satuan Lalulintas Kepolisian Resort Kota Banjarmasin yang sedang jaga, yaitu : saksi MUHAMMAD SAUFI dan saksi JAILANI Bin MUHAMMAD YUS'A (Alm) yang kemudian menghentikan kendaraan terdakwa yang tidak memiliki plat nomor kendaraan.
- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisolasi warna hitam yang disimpan / disembunyikan terdakwa di balik baju dipinggang bagian depan sebelah kiri. Kemudian pada saat ditanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwajib terdakwa tidak dapat menunjukkannya
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke kantor Kepolisian Resort Kota Banjarmasin untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa benar barang bukti : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisolasi warna hitam **milik terdakwa** tersebut diperoleh terdakwa dari menemukannya pada saat menebas rumput sekitar kurang lebih 2 hari yang lalu
- Bahwa benar terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter lengkap

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kumpangnya tersebut **tanpa dilengkapi surat ijin** dari pihak yang berwenang serta **tidak ada hubungannya dengan pekerjaan** maupun keadaan terdakwa pada saat itu.

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas ditempat umum dan bukan pada saat sedang menjalankan pekerjaan yang sah.
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 31 (tiga puluh satu) centimeter tersebut **bukanlah termasuk jenis senjata pusaka.**
- Perbuatan Terdakwa **MURJANI alias JANI Bin RAHMAT (Alm)** yang dengan sengaja membawa senjata tajam dimuka umum tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak berwajib jelas bertentangan dengan peraturan pemerintah yang melarang membawa senjata tajam dimuka umum tanpa dilengkapi surat yang sah dari pihak berwajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 perbuatan terdakwa tersebut adalah jelas melawan hukum / melawan Hak.

Dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Bahwa benar di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan penghapus penuntutan, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Tanpa hak membawa, senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 2 (1) UU. Drt. No. 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dipidana;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 12/DRT/1951 telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa haruslah di nyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana juga sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana supaya selama menjalani pidana bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap ditahan,;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) cm dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat berisolasi hitam, merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan wajib mendapatkan ijin yang berwenang, maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut **dimusnahkan**,;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 12/DRT/1951, serta pasal 197 KUHP dan pasal – pasal lain dari peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MURJANI alias JANI Bin RAHMAT (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8(delapan)bulan**,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) cm dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat berisolasi hitam **dimusnahkan**.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari **Selasa** tanggal **1 Nopember 2022**, oleh kami **HERU KUNTJORO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.,M.H** dan **EKO SETIAWAN S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **HERU KUNTJORO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.,M.H** dan **EKO SETIAWAN S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Rustam Effendi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **DEWI AGUSTIANY ANDARINI, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, dihadapan Terdakwa.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.,M.H

HERU KUNTJORO, S.H.,M.H

Hakim Anggota

TTD

EKO SETIAWAN S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

RUSTAM EFFENDI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2022/PN Bjm